



P U T U S A N

No. 2183 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR;**
Tempat lahir : Tolo ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 01 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kacabdis Tompobulu);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 27 Agustus 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2007, bertempat di Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah menelantarkan orang lain yakni PR. HJ. SABARIYAH dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yakni yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Karena adanya keinginan saksi korban PR. HJ. SABARIYAH untuk membuka kios dipasar Malakaji, namun dilarang oleh Terdakwa, sehingga terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dan saksi korban. Akibat kesalah pahaman dengan saksi korban tersebut, akhirnya Terdakwa meninggalkan rumahnya pada tanggal 27 Agustus 2007 dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Sejak saat itu pula Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku suami yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban yang masih berstatus istri yang sah sesuai dengan akta nikah Nomor 225/1976 pada tanggal 12 Agustus 1976. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa ditelantarkan oleh Terdakwa yang masih berstatus sebagai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2183 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang sah serta saksi korban merasa malu dengan keluarga dan tetangganya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Agustus 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 141/PID.B.2010/PN.SUNGGUMINASA., tanggal 30 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1-- Menyatakan Terdakwa DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;
- 2-- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3-- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 404/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2010, Nomor : 141/PID.B.2010/PN.Sungguminasa, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut untuk selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : /Akta.Pid/2011/PN.Sungg. jo Nomor : 141/Pid.B.2010/PN.Sungg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 17 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam mengadili oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Banding yang hanya serta merta menyetujui dan mengambil-alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, karena selaku Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga putusan Judex Facti in casu Majelis Hakim Tingkat Banding yang tanpa memberi motivasi dan alasan mengapa menyetujui dan mengambil-alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ;

- Bahwa seharusnya Judex Facti in casu Pengadilan Tinggi Makassar selaku Peradilan Banding/Peradilan Ulangan memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan tentang hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan harus memeriksa perkara dan mempertimbangkannya secara keseluruhan, baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan Tinggi selaku Peradilan Ulangan yang secara nyata telah digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

a Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 telah memberi Fatwa Hukum yang bunyinya sebagai berikut :

“.....Cara pemeriksaan ditingkat Banding.....dst..... seharusnya, Hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” ;

b Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1972 telah memberi Fatwa Hukum yang berbunyi sebagai berikut :

“.....Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri.....dst.....seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup ;

- Bahwa akibat tindakan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang hanya serta merta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan sendiri alat-alat bukti didalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka hal tersebut berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah kurang cukup dipertimbangkan, dan telah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang pada pokoknya memberi Fatwa Hukum bahwa :

“.....Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan ;

- Bahwa dengan pelanggaran dan kelalaian tidak menerapkan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk " MEMBATALKAN " putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi ;

2 Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian perkara pidana, dimana unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sepenuhnya terbukti didepan persidangan, khususnya unsur ke-2 dari Pasal 49 (huruf a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, sehingga seharusnya menurut hukum, Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 49 (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsur dalam rumusan delik Pasal tersebut adalah :

1 Setiap orang;

2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

- Bahwa telah menjadi ketentuan hukum bilamana salah satu unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

- Bahwa unsur kedua dari Pasal 49 (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut diatas adalah sama sekali " tidak terbukti " atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2183 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah tidak benar Terdakwa/Pemohon Kasasi telah MENELANTARKAN saksi korban Hj. SABARIYAH dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepadanya sebagaimana dimaksud unsur kedua dari Pasal tersebut diatas, sebab saksi korban adalah orang yang telah dewasa dan bukan lagi anak-anak balita yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi ;
- Bahwa saksi korban Hj. Sabariyah selaku orang yang telah dewasa telah dapat merawat dan memelihara dirinya sendiri tanpa perlu dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang didakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban juga tidak sepenuhnya benar, sebab secara lahiriyah, Terdakwa/Pemohon Kasasi yang meninggalkan saksi korban telah memberikan dan meninggalkan harta yang cukup untuk membiayai kehidupan saksi korban, dimana keseluruhan harta tersebut sepenuhnya dikuasai dan dimanfaatkan hasilnya oleh saksi korban dalam kehidupan sehari-harinya ;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi meninggalkan saksi korban dengan meninggalkan 3 (tiga) buah rumah, 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) buah kios (toko) beserta isinya dan kebun yang menghasilkan mangga dan jagung kuning, dimana hasil-hasil dari kesemua harta tersebut sepenuhnya diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan oleh saksi korban Hj. Sabariyah;
- Bahwa selain penghasilan dari harta yang Terdakwa/Pemohon Kasasi tinggalkan kepada saksi korban tersebut, maka juga secara berkala Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap memberikan gajinya setiap bulan kepada saksi korban, sehingga dari nafkah secara lahiriyah dari Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi korban, maka saksi korban tidaklah pernah merasa kekurangan apalagi disamping itu, saksi korban juga berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Guru yang juga bisa menambah kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa menyangkut nafkah batin, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keadaan batin Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri, dimana akibat tingkah laku dan perbuatan saksi korban sendiri yang tidak lagi menghargai dan menghormati Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku seorang suami, termasuk pemukulan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi didepan umum oleh saksi korban Hj. Sabariyah, telah membuat harga diri dari Terdakwa/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah dilecehkan oleh saksi korban tersebut dan membuat pula perasaan dan keadaan batin Terdakwa/Pemohon Kasasi belum dapat memberikan nafkah batin kepada saksi korban ;

- Bahwa dari segi agama dan juga sebagai pembelajaran bagi saksi korban, maka seorang suami dapat meninggalkan dan berpisah tempat tidur dengan isterinya bilamana isterinya tersebut tidak lagi taat dan tidak menghormati serta tidak lagi menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga ;
- Bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka kiranya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidaklah terbukti melakukan Tindak Pidana melakukan unsur ke 2 dari Pasal 49 (a) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tersebut, yaitu " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau karena perjanjian dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ", sehingga dengan demikian kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk " MEMBATALKAN " putusan Judex Facti pada tingkat pemeriksaan Kasasi ;

3 Bahwa putusan Judex Facti in casu putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dengan tidak menerapkan " ASAS SEBAB AKIBAT ", antara perbuatan dan tingkah laku saksi korban Hj. Sabariyah dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut semata-mata adalah akibat tingkah laku dan perbuatan saksi korban Hj. Sabariyah sendiri ;
- Bahwa sekiranya saksi korban bisa bertindak sopan dan taat pada Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku suami dan kepala rumah tangga, maka tentulah Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak akan meninggalkan saksi korban sebagai isterinya yang sah ;
- Bahwa justeru karena akibat perbuatan dan kesalahan saksi korban sendirilah, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi terpaksa meninggalkan saksi korban. Sebab bagaimana malunya Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah "dipukul didepan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2183 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum" oleh saksi korban, dimana pemukulan tersebut telah sangat melecehkan dan menginjak-injak harga diri Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku seorang laki-laki dan kepala rumah tangga ;

- Bahwa akibat perbuatan saksi korban tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa sangat malu untuk bertemu dengan keluarga dan masyarakat setempat, itulah sebabnya sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi terpaksa meninggalkan tempat kediamannya. Dan sekiranya saksi korban adalah seorang isteri yang taat dan patuh kepada suami, maka tentu saksi korban akan menyusul Terdakwa/Pemohon Kasasi ditempat kediamannya yang baru. Sebab dalam Hukum Agama Islam, seorang isteri wajib mengikuti tempat tinggal suaminya dan tanggung jawab mencari nafkah adalah ditangan seorang suami. Seorang isteri tidak wajib mencari nafkah, tetapi sangat wajib untuk taat dan patuh serta tinggal menetap bersama suaminya ;
- Bahwa dengan berdasar pada uraian diatas, maka kiranya sangat tidak patut dan sangat tidak adil untuk membebankan kesalahan hanya dipundak Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku seorang suami, sehingga dengan alasan tersebut kiranya putusan Judex Facti dapatlah " DIBATALKAN " pada tingkat pemeriksaan kasasi ;

4 Bahwa putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melanggar atau salah menerapkan hukum ataupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa semua putusan pengadilan harus menyebutkan alasan-alasan dan DASAR HUKUM yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga dengan kesalahan menerapkan hukum atau kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Judex Facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi ;

- Bahwa jika diteliti dan diamati putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar didalam perkara ini, maka ternyata putusan Judex Facti tersebut sama sekali tidak memuat dan tidak menyebutkan DASAR HUKUM yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara pidana ini ;
- Bahwa dengan tindakan Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah melanggar dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam "Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14



Tahun 1970" (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, yang pada pokoknya mengharuskan semua putusan Pengadilan menyebutkan DASAR HUKUM yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun kata-kata "Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini" yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya adalah sama sekali tidak tepat karena tidak secara tegas menyebutkan Pasal-Pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili dan mempertimbangkan perkara ini, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian atas ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk MEMBATALKAN putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi ;

- 5 Bahwa pengajuan Alasan Kasasi Kelima ini adalah melekat pada Mahkamah Agung RI sendiri dan Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan menambahkan dan menyempurnakan sendiri Alasan-Alasan Kasasi ini (AMBTSHALVE CASATIE) sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :

".....Penambahan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak adalah merupakan kewajiban Hakim"

- Bahwa hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 52 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : " Dalam mengambil keputusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain ";
- Bahwa dari keseluruhan uraian dan fakta-fakta sepanjang alasan-alasan dan keberatan Kasasi tersebut diatas, maka kiranya telah terbukti bahwa sesungguhnya Judex Facti in casu Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum "MEMBATALKAN" putusan Judex Facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi pidana 3 (tiga) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, walaupun Judex Facti memberikan alasan-alasan ketidak tepatan penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, tapi alasan-alasan tersebut saling bertentangan. Judex Facti menginginkan Terdakwa memberikan kasih sayang isterinya, tapi Judex Facti malah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara tersebut akan mempercepat perceraian antara Terdakwa dengan saksi korban yang merupakan isterinya ;

Menimbang berdasar atas pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 404/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 November 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2010, Nomor : 141/PID.B.2010/PN.Sungguminasa, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 404/PID/2010/PT.MKS., tanggal 23 November 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 Agustus 2010, Nomor : 141/PID.B.2010/PN.Sungguminasa ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DRS. H. MUNASSER BETA, MM BIN H. ABU BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
- 4 Menghukum kepada Terdakwa dengan pidana bersyarat untuk membayar nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 15 Mei 2012** oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH., dan Suhadi, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

ttd./ **Suhadi, SH.MH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

K e t u a :
ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2183 K/Pid.Sus/2011